



**P U T U S A N**

Nomor 1/PID.SUS/2022/PT MKS

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suardi als Riri Bin Dg.Guling;
2. Tempat lahir : Paitana;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun /19 Februari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Jend. Ahmad Yani No. 51 Kel. Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suardi als Riri Bin Dg.Guling ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021 dan diperpanjang pada tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2021; Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
6. Hakim Tinggi, Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;

Terdakwa didampingi Ronal Efendi,SH,P.L.C.ME dan Arni,SH, Advokat / Pemberi Bantuan Hukum / Advokat Magang dari Kantor Hukum Law Firm Rei Associates Law Office yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 23 Cengkareng, Jakarta Barat dan untuk sementara berdomosili di Jalan Trans



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi, Desa Lestari, Kecamatan Tomoni, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 13 Desember 2021;

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 07 Januari 2022 Nomor : 1/PID.SUS/2022/PT MKS tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 07 Januari 2022 Nomor : 1/PID.SUS/2022/PT MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-59/P.4.33/Eku.2/10/2021 tertanggal 22 Oktober 2021, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

## Pertama

Bahwa Terdakwa SUARDI Als RIRI Bin DG GULING (Selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat jln.Jendral Ahmad Yani Kel.Kappuna Kec.Masamba Kab.Luwu Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain oleh yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini , *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 22.25 Wita dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal dan menyuruh terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu yang terdakwa telah pesan sebelumnya seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu), saat terdakwa tiba didepan mesjid di daerah Kampal. Kec.Kappuna Kab.Luwu Utara kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah pembungkus bekas rokok



surya didekat tiang listrik kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa dengna tujuan nanti akan terdakwa konsumsi.

- Pada saat terdakwa tiba di rumah di jln.Jendral Ahmad Yani Kel.Kappuna Kec.Masamba Kab.Luwu Utara datang anggota kepolisian mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan hingga ditemukan 1 (satu) buah pembungkus bekas rokok surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening didalam saku belakang sebelah kanan selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 1 buah korek api, 1 (satu) buah jarum pengantar dan 1 (satu) buah kaca pireks.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 3422/NNF/VIII/2021 tanggal 28 Juni 2021 , yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si ,HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SUKIMAN yang diketahui oleh An Kepala bidang Labfor Polda Sulsel dan selaku PLH WAKA I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si didapatkan hasil pemeriksaan bahwa sachet plastik berisi 1 (satu) Sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0542 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan , 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa SUARDI Als RIRI Bin DG GULING tersebut adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.

**Perbuatan terdakwa,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

**Kedua**

Bahwa Terdakwa SUARDI Als RIRI Bin DG GULING (Selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat jln.Jendral Ahmad Yani Kel.Kappuna Kec.Masamba Kab.Luwu Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain oleh yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 22.25 Wita dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal dan menuruh terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu yang terdakwa telah pesan sebelumnya seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu), saat terdakwa tiba didepan mesjid di daerah Kampal. Kec.Kappuna Kab.Luwu Utara kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah pembungkus bekas rokok surya didekat tiang listrik kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa dengna tujuan nanti akan terdakwa konsumsi.
- Pada saat terdakwa tiba di rumah di jln.Jendral Ahmad Yani Kel.Kappuna Kec.Masamba Kab.Luwu Utara datang anggota kepolisian mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan hingga ditemukan 1 (satu) buah pembungkus bekas rokok surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening didalam saku belakang sebelah kanan selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 1 buah korek api, 1 (satu) buah jarum pengantar dan 1 (satu) buah kaca pireks.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 3422/NNF/VIII/2021 tanggal 28 Juni 2021 , yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si ,HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SUKIMAN yang diketahui oleh An Kepala bidang Labfor Polda Sulsel dan selaku PLH WAKA I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si didapatkan hasil pemeriksaan bahwa sachet plastik berisi 1 (satu) Sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0542 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan , 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa SUARDI Als RIRI Bin DG GULING tersebut adalah benar tidak ditemukan bahan narkoba..

**Perbuatan terdakwa,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

ATAU

**Ketiga :**

Bahwa Terdakwa SUARDI Als RIRI Bin DG GULING (Selanjutnya disebut terdakwa) pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat jln.Jendral Ahmad Yani Kel.Kappuna Kec.Masamba Kab.Luwu Utara, atau

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 1/PID SUS/2022/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain oleh yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 22.25 Wita dihubungi oleh seseorang yang tidak dikenal dan menaruh terdakwa mengambil paket narkoba jenis sabu yang terdakwa telah pesan sebelumnya seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu), saat terdakwa tiba didepan mesjid di daerah Kampal. Kec.Kappuna Kab.Luwu Utara kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah pembungkus bekas rokok surya didekat tiang listrik kemudian terdakwa kembali kerumah terdakwa dengna tujuan nanti akan terdakwa konsumsi.
- Pada saat terdakwa tiba di rumah di Jln.Jendral Ahmad Yani Kel.Kappuna Kec.Masamba Kab.Luwu Utara datang anggota kepolisian mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan hingga ditemukan 1 (satu) buah pembungkus bekas rokok surya yang didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik klip bening didalam saku belakang sebelah kanan selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan ditemukan 1 buah korek api, 1 (satu) buah jarum pengantar dan 1 (satu) buah kaca pireks.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 3422/NNF/VIII/2021 tanggal 28 Juni 2021 , yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si ,HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SUKIMAN yang diketahui oleh An Kepala bidang Labfor Polda Sulsel dan selaku PLH WAKA I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si didapatkan hasil pemeriksaan bahwa sachet plastik berisi 1 (satu) Sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0542 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan , 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa SUARDI Als RIRI Bin DG GULING tersebut adalah benar tidak ditemukan bahan narkoba.

**Perbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut Penuntut dalam surat tuntutannya Nomor Reg-Perk : PDM-59/P.4.33/Eku.2/10/2021

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 1/PID SUS/2022/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibacakan dalam sidang tanggal 7 Desember 2021 menuntut Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUARDI Als RIRI Bin DG GULING telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ketiga yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUARDI Als RIRI Bin DG GULING tersebut dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun 10 (Sepuluh) bulan dikurangi seluruhnya masa penangkapan dan atau penahanan dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) shacet plastik klip bening terlipat yang didalamnya terdapat 1 (satu) Shacet plastic Klip bening terlipat berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dengan plastiknya;
  - 1 (satu) Batang pipet kaca/pireks;
  - 1 (satu) buah jarum pengatapi yang terbuat dari jarum suntik;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah pembungkusan bekas rokok merk Surya;
  - 1 (satu) Unit handphone merk Nokia warna Hitam dengan simcard nomor : 081355122133Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan Terdakwa SUARDI Als RIRI Bin DG GULING membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Masamba telah menjatuhkan putusan pada tanggal 9 Desember 2021 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Suardi als Riri Bin Dg.Guling terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa Hak atau Melawan Hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suardi als Riri Bin Dg.Guling tersebut di atas berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) shacet plastik klip bening terlipat yang didalamnya terdapat 1 (satu) Shacet plastic Klip bening terlipat berisi butiran Kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu, dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dengan plastiknya,
  - 1 (satu) Batang pipet kaca/pireks,
  - 1 (satu) buah jarum pengatar api yang terbuat dari jarum suntik,
  - 1 (satu) buah korek api gas,
  - 1 (satu) buah pembungkusan bekas rokok merk Surya,
  - 1 (satu) Unit handphone merk Nokia warna Hitam dengan simcard nomor : 081355122133

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Masamba tanggal 9 Desember 2021 Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Msb tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Desember 2021 dan Penuntut Umum pada tanggal 14 Desember 2021 telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Masamba sesuai akta permintaan banding Nomor 1/Akta Pid/2021/PN Msb dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malili berdasarkan permintaan bantuan delegasi dari Pengadilan Negeri Masamba No.Surat W.22-U24/1271/HK.01/12/2021 tanggal 14 Desember 2021 sesuai Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Msb dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Desember 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Masamba sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Msb;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya tanggal 13 Desember 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 13 Desember 2021 memori banding tersebut telah



diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Desember 2021, sesuai Relaas penyerahan memori banding Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Msb yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Masamba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 21 Desember 2021, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masamba pada tanggal 21 Desember 2021 dan memori banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2022 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malili berdasarkan permintaan bantuan delegasi dari Pengadilan Negeri Masamba No.Surat W.22-U24/1294/HK.01/12/2021 tanggal 21 Desember 2021 sesuai Risalah Penyerahan Memori Banding Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Msb;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding demikian pula Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kepada Penuntut Umum telah diberitahu oleh Jurusita Pengadilan Negeri Masamba untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Msb pada tanggal 14 Desember 2021 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 16 Desember 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Malili berdasarkan permintaan bantuan delegasi dari Pengadilan Negeri Masamba No.Surat W.22-U24/1271/HK.01/12/2021 tanggal 14 Desember 2021 sesuai Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Msb;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta sesuai syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa adapun alasan yang diajukan dan dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya berkesimpulan sebagai berikut:

1. Surat dakwaan adalah landasan suatu perkara pidana.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa hanya dapat diadili berdasarkan apa yang didakwakan kepadanya.
3. Hakim tidak dapat memutus diluar apa yang didakwakan jaksa dalam surat dakwaan.
4. Bahwa Suatu Keragu-Raguan Akan Peristiwa Tindak Pidana tersebut Untuk Itu Kiranya dapat menerapkan Asas asas In Dubio Pro Reo Sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Tinggi No.33 K/MIL/2009 yang salah satu pertimbangannya menyatakan, "asas In Dubio Pro Reo yang menyatakan jika terjadi keragu-raguan apakah terdakwa salah atau tidak mak sebaiknya diberikan hal yang menguntungkan bagi terdakwa yaitu dibebaskan dari dakwaan".
5. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor : 106/Pid.Sus/202/PN Msb tanggal 09 Desember 2021 Sangatlah tidak adil dan seakan-akan Memberikan Hukuman yang Diluar dari hati Nurani dan Seolah Memberikan Hukuman Untuk kepuasan Jaksa Penuntut Umum Menurut kami Asas keadilan Tidak tercapai pasalnya seorang terdakwa Mendapatkan Hukuman 4 (empat) tahun dan 3 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 3 (tiga) bulan Penjara Yang merupakan Hukuman Yang Tinggi Bagi Diri terdakwa yang merupakan Korban Pecandu Narkotika

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan memohon kepada kepada Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

### **PRIMER :**

### **MENGADILI :**

1. Menerima permohonan Kasasi Banding Dari Penasihat Hukum Terdakwa **SUARDI ALS RIRI BIN DG.GULING** tersebut.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor : **106/Pid.Sus/2021/PN Msb Tanggal 09 Desember 2021**



3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :

**106/Pid.Sus/2021/PN Msb Tanggal 09 Desember 2021**

dengan amar Putusan Sebagai Berikut :

- Menyatakan Pembanding yaitu terdakwa **SUARDI ALS RIRI BIN DG.GULING tidak terbukti secara syah** dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika sesuai dengan Surat Dakwaan Kedua;
- Menyatakan Pembanding yaitu terdakwa **SUARDI ALS RIRI BIN DG.GULING telah terbukti secara syah** dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika sesuai dengan Surat Dakwaan Alternative Ke Tiga;
- Menjatuhkan pemidanaan berupa perintah untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan berupa rehabilitasi atas diri Pembanding yaitu terdakwa **SUARDI ALS RIRI BIN DG.GULING**
- Membebankan Biaya Perkara Ini Kepada Negara

4. Membebangkan Biaya Perkara Ini Kepada negara

**SUBSIDER :**

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengajukan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri masamba (Judex Facti) yang mengadili perkara ini sepanjang tentang kualifikasi tindak pidana yang menyatakan bahwa "Terdakwa SUARDI Als RIRI Bin DG.GULING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tapa Hak atau Melawan Hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan Tanaman"
2. Bahwa Penuntut Umum berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba (Judex Facti) yang mengadili perkara ini **salah dalam menerapkan hukum dalam hal mengklasifikasi delik,**



dengan memperhatikan pertimbangan – pertimbangan dalam putusan perkara a quo dan pada perkara yang sejenis sebelumnya telah diputus pada pengadilan Negeri Masamba sebagai berikut :

- A. Majelis hakim judex facti tingkat pertama tidaklah mempertimbangkan bahwa terdakwa adalah seseorang yang kedapatan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa” adalah benar-benar untuk tujuan digunakan bagi dirinya sendiri. Bahwa proses menentukan apakah seseorang sebagai penyalah guna narkoba atau tidak adalah sangat penting. Bahwa penentuan ini akan berpengaruh terhadap penerapan ketentuan pidana yang tepat, jika ternyata memang seseorang tersebut kedapatan kedapatan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai dan membawa” terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri tentulah harus digolongkan sebagai penyalah guna narkoba.
- B. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik dalam perkara a quo No.LAB: 3422/NNF/VII1/2021 tanggal 28 Juni 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa | GEDE SUARTHAWAN,S. Si.M.Si ,HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SUKIMAN yang diketahui oleh An Kepala bidang Labfor Polda Sulsel dan selaku PLH WAKA | GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si didapatkan hasil pemeriksaan bahwa sachet plastik berisi 1 (satu) Sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0542 gram adalah bear mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan | Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan , 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa SUARDI Als RIRI Bin DG GULING tersebut adalah benar tidak ditemukan bahan narkoba sehingga atas dasar demikian sehingga majelis hakim judex factie tidaklah tepat terdakwa dapat dikatakan sebagai penyalahguna narkoba karena urine negative ( Vide hal.14 paragraf ke 3 dalam putusan), hal ini menimbulkan perbedaan yang sangat kontras antara putusan pada Pengadilan Negeri Masamba sebelumnya dengan No.Putusan no.2/Pid.Sus-Anak/2021/PNMsB tanggal 5 April 2021 dengan putusan menyatakan Anak melakukan



tindak pidana Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri padahal urine anak juga tidak ditemukan bahan narkoba (negatif) Hal ini yang sepatutnya dipertimbangkan oleh majelis hakim judex factie tingkat pertama dalam memutus perkara karena dengan keadaan yang sama yaitu erine yang negatif tetapi di putus dengan kualifikasi delik yang berbeda.

- C. Bahwa melihat jumlah barang bukti dalam perkara a quo hanya 1 (satu) Sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0542 gram dan tujuannya hanya untuk dikonsumsi oleh terdakwa sehingga lebih tepatlah diterapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.No.35 tahun 2009 tentang narkoba sesuai tuntutan penuntut umum

Oleh karena itu, kami memohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar menerima Permohonan Banding dan menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan atau bacakan pada tanggal 7 Desember 2021;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Masamba tanggal 9 Desember 2021 Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Msb dan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan dengan mendasarkan pada fakta persidangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 23.00 wita di halaman rumah Terdakwa di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 51 Kel. . Kappuna Kec. Masamba Kab. Luwu Utara;
- Bahwa penangkapan tersebut, terkait dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat Terdakwa digeledah ditemukan shabu yang disimpan di saku belakang sebelah kiri celana yang Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut, Terdakwa simpan didalam bungkus rokok merk Surya sebanyak 1 (satu) sachet;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari orang yang tidak dikenal seharga Rp.200.000,00; (dua ratus ribu rupiah) dan memperoleh dengan berat netto 0,0542 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat aparat kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah korek api gas diatas meja makan, 1 (satu) buah jarum pengantar api ditemukan dibawa meja tempat televisi dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks ditemukan diatas rak piring yang berada diruangan dapur;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu sudah sekitar 3 (tiga) tahun namun hal tersebut tidak secara rutin;
- Bahwa Terakhir kali menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu yakni pada hari Minggu tanggal 1 Agustus 2021 sekitar pukul 09.00 wita dirumah Terdakwa, namun dari hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 3422/NNF/VIII/2021 tanggal 28 Juni 2021 , yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si ,HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SUKIMAN yang diketahui oleh An Kepala bidang Labfor Polda Sulsel dan selaku PLH WAKA I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si didapatkan hasil pemeriksaan bahwa sachet plastik berisi 1 (satu) Sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0542 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menti Kesehatan Republik Indonesia No.4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan , 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa SUARDI Als RIRI Bin DG GULING tersebut adalah benar tidak ditemukan bahan narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis shabu tersebut;  
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :  
Menimbang, bahwa benar Terdakwa membeli narkoba jenis shabu seharga Rp.200.000,00; (dua ratus ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) sachet dengan berat netto 0,0542 gram;  
Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan setelah Terdakwa mengambil pesannya berupa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa pulang dengan membawa shabu yang disimpan dalam bungkus rokok merek Surya yang ditaruh di saku celana dan sebelum Terdakwa masuk rumah tepatnya di halaman rumahnya Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 1/PID SUS/2022/PT MKS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) buah korek api gas diatas meja makan, 1 (satu) buah jarum pengantar api ditemukan dibawa meja tempat televisi dan 1 (satu) batang pipet kaca/pireks ditemukan diatas rak piring yang berada diruangan dapur;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan seperangkat alat yang dipakai kalau akan mengkonsumsi narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pada saat ditangkap Terdakwa belum sempat mempergunakan narkotika jenis shabu yang dibelinya tersebut;

Menimbang, bahwa dari hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 3422/NNF/VIII/2021 tanggal 28 Juni 2021 , yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si ,HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SUKIMAN yang diketahui oleh An Kepala bidang Labfor Polda Sulsel dan selaku PLH WAKA I GEDE SUARTHAWAN,S.Si.M.Si didapatkan hasil 1 (satu) botol kaca berisi urine milik terdakwa SUARDI Als RIRI Bin DG GULING tersebut adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa belum sempat menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tentunya kalau dilakukan tes urine hasilnya tidak ditemukan bahan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Msb tanggal 9 Desember 2021 haruslah dibatalkan dan mengadili sendiri sebagaimana amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 1/PID SUS/2022/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Masamba Nomor 106/Pid.Sus/2021/PN Msb tanggal 9 Desember 2021 yang dimintakan banding;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan terdakwa Suardi als Riri Bin Dg.Guling terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suardi als Riri Bin Dg.Guling tersebut di atas berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) shacet plastik klip bening terlipat yang didalamnya terdapat 1 (satu) Shacet plastic Klip bening terlipat berisi butiran Kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu, dengan berat kotor 0,33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dengan plastiknya,
    - 1 (satu) Batang pipet kaca/pireks,
    - 1 (satu) buah jarum pengatapi yang terbuat dari jarum suntik,
    - 1 (satu) buah korek api gas,
    - 1 (satu) buah pembungkusan bekas rokok merk Surya,
    - 1 (satu) Unit handphone merk Nokia warna Hitam dengan simcard nomor : 081355122133
- Dirampas untuk dimusnahkan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan, sedangkan di tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00;(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 oleh kami: Sri Herawati, S.H.,M.H.,Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar sebagai Hakim Ketua, Musthofa, S.H. dan Tahsin, S.H., M.H., keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari. dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota dibantu oleh Saparuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

ttd

ttd

Musthofa, S.H.

Sri Herawati, S.H., M.H.

ttd

Tahsin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Saparuddin, S.H.

Salinan putusan sesuai dengan aslinya  
An.Panitera Pengadilan Tinggi Makassar  
Panitera Muda Pidana

H. JABAL NUR AS, S.Sos, H. M.  
NIP:1964027 199003 1 001